



**PENETAPAN**

Nomor 422/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

MUHAMMAD SUBAKIR BIN MARSADI, tempat tanggal lahir : Tuban, 13 November 1975 / Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan perdagangan, Tempat kediaman di Dusun Winong, RT.01, RW. 07, Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**".

NANIK SURYATI BINTI SUNTARI, tempat tanggal lahir : Tuban, 11 Juli 1983 / Umur 48 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Dusun Winong, RT.01, RW. 07, Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**".

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut juga sebagai Para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 422/Pdt.P/2019/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 26 Januari 2000, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Penetapan, Nomor 408/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 1 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, Kabupaten Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 660/77/II/2000 tanggal 26 Januari 2000;

2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama bernama 1. NISHFI NURIN NADA umur 18 tahun 6 bulan, 2. AHMAD DHANI HARTO HASANUDIN umur 11 tahun 5 bulan;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 660/77/II/2000 tanggal 26 Januari 2000, tertulis **Nama Pemohon I MOCH SUBAKIR BIN MARSADI Tempat dan Tanggal Lahir Tuban, 13 Okt 1975** tetapi dalam Dokumen anak Para Pemohon II yang lain yaitu Akta Kelahiran dan Ijazah, tertulis **Nama Pemohon I MUHAMMAD SUBAKIR** dan dalam dokumen pribadi Pemohon I yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 13 November 1975**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I MOCH SUBAKIR BIN MARSADI Tempat dan Tanggal Lahir Tuban, 13 Okt 1975** , Nama dan tanggal lahir Pemohon I tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I dan dokumen anak Para Pemohon;
6. Bahwa nama Nama dan tanggal lahir Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I MUHAMMAD SUBAKIR Tempat dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 13**

Penetapan, Nomor 422/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 2 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**November 1975**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat tanggal lahir Pemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I dan dokumen pribadi anak Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dan tanggal lahir Pemohon I tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) Pembaharuan KK (Kartu Keluarga), Pembetulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I MOCH SUBAKIR BIN MARSADI Tempat dan Tanggal Lahir Tuban, 13 Okt 1975** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 660/77/II/2000 tanggal 26 Januari 2000, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I MUHAMMAD SUBAKIR BIN MARSADI tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 13 November 1975**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan, Nomor 422/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 3 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon menjelaskan bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon I beserta tempat tanggal lahirnya di Kutipan Akta nikah dan dokumen para Pemohon yang lain, maka Pemohon I dan Pemohon II menemui kendala ketika mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK), dan Pembetulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Nomor 660/77/II/2000 tanggal 26 Januari 2000 (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK. 3523161311750001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, tanggal 02 November 2012 (P.2);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK. 3523165107830001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, tanggal 02 November 2012 (P.3)
- Fotokopi Ijazah Anak Para Pemohon bernama NISHFI NURIN NADA, Nomor MI.001/13.23/PP.01.1/26/2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, tanggal 8 Juni 2013 (P.4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon bernama NISHFI NURIN NADA, Nomor 2008/R/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 20 November 2000 (P.5);

Penetapan, Nomor 422/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 4 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon bernama AHMAD DHANI HARTO HASANUDIN, Nomor 0394/R/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 25 Maret 2008 (P.6);
- g. Fotokopi Salinan Kartu Keluarga Nomor 3523161503063017, yang dikeluarkan oleh Plh. Sekretaris Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Tanggal 27 Maret 2019 (P.7);
- h. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Pemohon I Nomor 476/ /414.416.17/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Tanggal 27 Mei 2019 (P.8);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan biodata Para Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3, menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban,

Penetapan, Nomor 422/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 5 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan Pemohon I beserta tempat tanggal lahirnya dan Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah (P.1) adalah Nama Pemohon I **Nama Pemohon I MOCH SUBAKIR BIN MARSADI Tempat dan Tanggal Lahir Tuban, 13 Okt 1975**. Sedangkan dalam dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon berupa Kartu tanda Penduduk ( P.2 ) dan (P.3), Ijazah Anak Para Pemohon ( P.4 ), Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Para Pemohon ( P.5 ) dan ( P.6 ), Salinan Kartu Keluarga (P.7) serta Surat Keterangan Beda Nama Pemohon I ( P.8 ) tertulis **Nama Pemohon I MUHAMMAD SUBAKIR BIN MARSADI tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 13 November 1975**. Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam persyaratan mengurus pembaharuan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta mengenai Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan

Penetapan, Nomor 422/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 6 dari 9





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama Pemohon I beserta tanggal lahirnya adalah **Nama Pemohon I MUHAMMAD SUBAKIR BIN MARSADI tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 13 November 1975;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2) dan (P.3) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon, sehingga harus dianggap benar, **Nama Pemohon I MUHAMMAD SUBAKIR BIN MARSADI tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 13 November 1975;**

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Penetapan, Nomor 422/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 7 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata para Pemohon sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor 660/077/II/2000 tanggal 26 Januari 2000 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk dilakukan perubahan pada register akte nikahnya;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I MOCH SUBAKIR BIN MARSADI Tempat dan Tanggal Lahir Tuban, 13 Okt 1975** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 660/77/II/2000 tanggal 26 Januari 2000, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I MUHAMMAD SUBAKIR BIN MARSADI tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 13 November 1975;**
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut diatas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;

Penetapan, Nomor 422/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 8 dari 9





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 266.000,- ( Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI., sebagai Hakim Ketua dan Drs. H. NURSALIM, SH. MH. serta Drs. H. ABU AMAR sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta FARHAN HIDAYAT, SHI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. NURSALIM, SH. MH

Drs. H. ABU AMAR

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, SHI

### Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.150.000,-
d. PNBK Panggilan	: Rp. 20.000,-
e. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
f. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan, Nomor 422/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 9 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)